

**PENCANANGAN PEMBERLAKUAN SYARI'AH ISLAM  
DI PAMEKASAN  
DALAM PANDANGAN DPC PPP DAN DPC PKB PAMEKASAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**OLEH  
MOHAMMAD ROFIUDDIN  
01360689**

**PEMBIMBING**

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Dr. Ahmad Yani Anshori**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mohammad Rofiuddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Klajaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohammad Rofiuddin

N.I.M : 01360689

Judul : "Pencanangan Pemberlakuan Syariah Islam Di Pamekasan Dalam  
Pandangan Partai Persatuan Pembangunan Dan Partai Kebangkitan  
Bangsa"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Safar 1425 H  
17 Maret 2007 M

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Yani Anshori**  
NIP. 150 276 308

**Drs. Ocktoberriṡyah M.Ag**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mohammad Rofiuddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Klaijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohammad Rofiuddin

N.I.M : 01360689

Judul : "Pencanangan Pemberlakuan Syariah Islam Di Pamekasan Dalam  
Pandangan Partai Persatuan Pembangunan Dan Partai Kebangkitan  
Bangsa"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Safar 1425 H  
17 Maret 2007 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberriṡyah M.Ag  
NIP. 150 289 435



**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PENCANANGAN PEMBERLAKUAN SYARIAH ISLAM**

**DI PAMEKASAN**

**DALAM PANDANGAN DPC PPP DAN DPC PKB PAMEKASAN**

**Yang disusun oleh :**

**MOHAMMAD ROFIUDDIN**

**NIM : 01360689**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Selasa tanggal 03 April 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 April 2007



**Panitia Penguji Munaqosyah**

**Ketua Sidang**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

**NIP. 150260055**

**Pembimbing I**

**Dr. Ahmad Yani Anshori**

**NIP. 150276308**

**Penguji I**

**Dr. Ahmad Yani Anshori**

**NIP. 150276308**

**Sekretaris Sidang**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

**NIP. 150260055**

**Pembimbing II**

**Drs. Ocktoerrinsyah M.Ag**

**NIP. 150289435**

**Penguji II**

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**

**NIP. 150266740**



## MOTTO

**(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Anfāl (8) : 53)**

**Taqdir bukanlah soal kesempatan, namun soal pilihan.  
Taqdir bukanlah sesuatu yang semerta-merta kita tunggu,  
namun sesuatu yang harus kita raih.  
(William Jennings Bryan, 1860-1923)**

## PERSEMBAHAN

*Di antara krikil-krikil tajam  
yang menyertai terwujudnya skripsi ini  
ku persembahkan kepada :*

***My Big Family ;***

***Abi dan Umi,** tersayang yang selalu mendoakanku;*

***Saudara-saudaraku** tercinta;*

*Paonk, mai, fatim, kholil, vi2nd, si mbok, dan bintang kecil Nadia, yang selalu membuatku tegar  
dalam menghadapi cobaan demi cobaan.*

***Alfi Barokah;** yang begitu sabar dan tidak henti-hentinya memberi dorongan semangat dalam  
menyelesaikan skripsi ini.*

*Dan buat manusia-manusia edan yang telah membuatku mengetahui banyak hal dalam dunia yang  
edan ini.*

*Dan kepada almamater tercinta **Banyuwangi**, ku akan kembali tuk mengabdikan.*

*Buat Muhammad Salallahu 'alaihi wasallam, Rinduku ingin mendekapmu.*

*Tidak lupa buat Allah Subhanahu Wata'ala,*

*"maafkan hamba"*



## ABSTRAK

Sejak runtuhnya otoriter Orde Baru pada akhir Mei 1998, gejolak baru pergolakan perjuangan penerapan Syari'ah Islam muncul mewarnai belantika perpolitikan nasional, ketika MPR mengadakan sidang tahunan pada tahun 2000 dan terus menggelinding pada sidang tahunan berikutnya, tahun 2001-2002. di mana beberapa orpol dan ormas keagamaan mendesak MPR untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. walau pada akhirnya usaha ini gagal mendapatkan restu dari mayoritas anggota MPR, perjuangannya kemudian bagai bola salju meluncur pada daerah-daerah berbasis pro formalisasi Syari'ah dengan di-golkannya perda-perda atau peraturan setingkat perda dan kebijakan-kebijakan lainnya dalam merealisasikan penerapan Syari'ah Islam secara formal.

Fenomena ini pada akhirnya terjadi di daerah Pamekasan Madura, ketika ulama dan pemerintah Pamekasan mendeklarasikan penerapan Syari'ah Islam pada tanggal 4 November 2002. fenomena ini kemudian memunculkan berbagai respon, baik yang setuju maupun yang menolak. Respon ini datang dari berbagai lapisan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, mulai dari umat islam hingga non muslim. Terlebih adanya berbagai respon yang datang dari politisi.

Dengan adanya fakta tersebut, maka penyusun mencoba mengangkat permasalahan ini dalam skripsi penyusun dengan memfokuskan pada pandangan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan tersebut.

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui interview, observasi, penelusuran bahan-bahan dokumen berupa kebijakan pemerintah dan pemberitaan media serta internet. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mencari fakta penelitian dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan metode tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa, telah terjadi perbedaan pandangan dari kedua partai tersebut terhadap penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan. Sekalipun kedua partai politik tersebut sama-sama sepakat bahwa pelaksanaan Syari'at Islam wajib dilaksanakan oleh semua umat islam, namun keduanya berbeda pandangan mengenai penerapan Syari'ah Islam yang menggunakan legitimasi pemerintah. Bagi PPP, Syari'ah Islam tidak hanya dilaksanakan oleh perorangan, tapi dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh komponen masyarakat termasuk Negara. Syari'ah Islam harus menjadi pedoman dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam persepsi PKB, penerapan Syari'ah Islam di Indonesia harus melihat pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa plural, terdapat banyak agama, maka tidak bijak apabila syari'ah islam ini diterapkan secara utuh dan spesifik dengan formalisasi oleh Pemerintah. Hal ini, menurut pandangan PKB, adalah tindakan diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Di samping itu, Indonesia adalah Negara hukum, seharusnya wacana penerapan Syari'ah Islam itu harus mempertimbangkan aspek hukum perundang-undangan yang berlaku. Menurut PKB, penerapan Syari'ah Islam bisa diterapkan dengan menekankan aspek universalitasannya, sehingga hal itu tidak mengganggu keharmonisan dalam beragama. Kedua pandangan tentang penerapan Syari'ah Islam dari dua partai politik terbesar di Pamekasan ini kemudian mencapai suatu kesepahaman bersama ketika DPRD melahirkan dua Perda yang isinya memuat nilai-nilai syari'ah, yaitu pelarangan Pelacuran dan Minuman beralkohol. Kedua Perda ini adalah salah satu jalan tengah penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji dan Syukur kepada Alloh SWT. Atas nikmat, berkah, dan limpahan hidup yang di berikan , sehingga dengan penuh proses skripsi ini dapat tersusun. Sebagai hamba yang tidak pernah lepas dari kesalahan, sudah selayaknya penyusun memohon agar setiap kesalahan dapat di ampuni oleh-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan segala suri tauladan yang tak pernah termakan zaman, terutama semangat yang coba penyusun jadikan pijakan, karena tanpa itu skripsi ini belum tentu akan terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu tugas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHi) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Selanjutnya, terselesaikannya tugas ini tidak bisa di lepaskan dari beberapa pihak yang telah memberikan bantuan baik berwujud motifasi, ataupun arahan kepada peneliti. Untuk itu sudah semestinya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. DR. Amin Abdullah
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Bapak Drs. Malik Madani. M.Ag
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Bapak Agus Najib M.Ag
4. Ibu Fatimah S.H. S.Hum. selaku mantan Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs.Makhrus M.Hum selaku Penasehat Akademik
6. Bapak DR. Ahmad Yani Anshori dan Bapak Oktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbingI dan II, yang dengan penuh kesabaran selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan dan nasehat sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Perbandingan Mazhab dan Hukum, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa “dengan penuh keikhlasan telah membagi ilmu kepada penyusun.

8. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ayahanda Hafidz Samin yang sejak penulis semester V mengalami stroke stadium akut. Serta Umi Fatmiah tercinta yang telah memberikan kasih sayang penuh terhadap Rofi, tiada balas bagimu kecuali pengabdianku yang tiada arti.
10. Kakak dan adik tercinta, Kak Paonk, Mai dan Fatim, Mr. Kholil Satelit. Vivin dan ponakan mungilku Nadia Ulil Izza Elfaradice Rahman, dan embok Hasbiyah,
11. Alfi Barokah, seseorang yang dengan penuh kesabaran dan cinta telah memberikan dorongan kelapangan hati dan selalu setia menemani dalam keadaan suka maupun duka.
12. Sahabat-sahabat PMII, Kawan-kawan Kordiska. Kawan Teologia UKDW, cah FKMSB.

Adapun semua pihak yang telah membantu penyusun skripsi ini. Sekali lagi penyusun mengucapkan banyak terima kasih semoga amal perbuatannya mendapat balasan dari Allah S.W.T

**Yogyakarta, 10 Maret 2007**



**Mohammad Rofiuddin**

**NIM: 01360689**



## PEDOMAN TRANSLITERASI\*

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di

\* Pedoman Transliterasi ini dikutip dari *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munasasyah* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002, hlm. 39-42.



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	Ai	a-I
و	Fathah dan Wawu	Au	A-u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول → *ḥaula*

c. **Vokal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif		a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya		a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya		i dengan garis di atas
و	Dammah dan wau		u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

3. **Ta Marbūtah**

- Transliterasi Ta' Marbūtah hidup adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbūtah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "\_\_\_" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbūtah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال → *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة → *Ṭalḥah*

4. **Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasfīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ	→	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	→	<i>al-birru</i>

#### 5. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan 'al' diikuti dengan tanda penghubung "\_\_\_", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
الشمس	→	<i>al-syamsu</i>

#### 6. Huruf Kapital

Meski tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	→	<i>Wamā Muḥammadun illā rasūl</i>
--------------------------------	---	-----------------------------------



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Balakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM PENERAPAN SYARI'AH ISLAM DI</b>	
<b>PAMEKASAN.....</b>	<b>21</b>
A. Sekilas Tentang Gagasan Penerapan Syari'ah Islam Di	
Indonesia.....	21
1. Pengertian Syari'ah .....	21
2. Model Penerapan Syari'ah Islam Dalam Berbagai Perspektif.	27
3. Historisitas Gagasan Penerapan Syari'ah Islam Di Indonesia.	30
4. Fenomena Munculnya Gagasan Penerapan Atau	
Pemberlakuan Syari'ah Islam Pasca Orde Baru.....	49

B. Pemberlakuan Syari'ah Islam Di Pamekasan .....	58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
a. Deskripsi Geografis .....	58
b. Sejarah Pamekasan .....	59
c. Sosial Ekonomi Dan Budaya .....	66
d. Sosial Keagamaan .....	69
e. Sosial Politik .....	73
2. Faktor Penyebab Pemberlakuan Syari'ah Islam .....	75
a. Faktor Historis Ideologis .....	76
b. Faktor Struktural-Birokratif-Politis .....	84
3. Bentuk Pencanangan Pemberlakuan Syariah Islam. ....	86
a. Lembaga Pengkajian Dan Penerapan Syari'ah Islam (LP2SI) .....	87
b. Gerbang Salam. ....	89

### **BAB III: PANDANGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SERTA RESPON MASYARAKAT UMUM TERHADAP PENCANANGAN PENERAPAN SYARIAH ISLAM DI PAMEKASAN .....**

A. Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) .....	99
1. Kronologi Pendirian Partai .....	99
2. Asas, Tujuan, dan Usaha .....	101
3. Pemberlakuan Penerapan Syariah Islam Di Pamekasan .....	102
B. Partai Kebangkitan Bangsa .....	105
1. Kronologi Pendirian Partai .....	105
2. Asas, Tujuan dan Usaha .....	108
3. Pemberlakuan Penerapan Syariah Islam Di Pamekasan .....	110
C. Respon Masyarakat Umum Terhadap Gerbang Salam .....	112
1. Respon Elit .....	112
a. Organisasi Keagamaan .....	113
b. Pemeluk Agama Non Muslim .....	118
c. Organisasi Politik Diluar PPP Dan PKB .....	124
2. Respon Masyarakat .....	129

<b>BAB IV. ANALISA PERBANDINGAN TERHADAP PANDANGAN PPP DAN PKB TENTANG PENCANANGAN PENERAPAN SYARIAH ISLAM DI PAMEKASAN .....</b>	<b>133</b>
D. Persamaan Dan Perbedaan Dua Pandangan.....	133
E. Jalan Tengah Penerapan Syari'ah Islam .....	138
 <b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
1. Kesimpulan.....	143
2. Saran.....	136

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Lampiran-lampiran :**

Terjemahan

Biografi

Daftar Responden

Interview Guide

Transkrip Hasil Wawancara

Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak jatuhnya rezim orde baru, Indonesia memasuki sebuah masa transisi yang diwarnai berbagai perubahan sosio politik yang berbeda dengan masa sebelumnya. Di tengah arus transisi yang memberikan kebebasan dan keterbukaan kepada publik, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap gerakan Islam di Indonesia serta wacana yang berkembang. Jika selama orde baru gerakan Islam sulit muncul di permukaan pentas politik nasional, maka momentum transisi menjadikan gerakan Islam semakin menemukan kembali kebangkitan yang tertunda, serta berani menyuarkan aspirasinya.

Di antara isu penting dan menjadi pusat perhatian publik yang diusung gerakan Islam pasca orde baru adalah kehendak dan hasrat untuk memberlakukan peneterapan Syari'ah Islam di Indonesia. Salah satu *entry point* usaha peneterapan Syari'ah Islam ini adalah dengan cara mengusulkan pemberlakuan Syari'ah Islam bagi pemeluknya.<sup>1</sup> Usaha ini bermula dan diprakarsai oleh fraksi Partai

---

<sup>1</sup> Tuntutan pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia ini bukanlah hal yang baru, gagasan ini sempat meramaikan perjalanan awal sejarah kelahiran bangsa Indonesia. Ini dimulai dari perjuangan para tokoh nasional yang duduk dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sempat berdebat keras. Para tokoh yang terdiri dari kalangan Islam, nasionalis sekuler dan kristen akhirnya dirumuskannya Piagam Jakarta sebagai kompromi (22 Juni 1945). Sukarno menyebut keputusan ini sebagai "kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama". Dalam pelaksanaannya kemudian, Piagam Jakarta ini terganjal. Sekalipun demikian, pihak yang tidak puas pada gagalnya tujuh kata ini dihapus tidak berhenti melakukan perjuangan. Setelah *mentok* di konstituante, kalangan Islam ini pada periode berikutnya (Orde Baru) berhasil memasukkan sejumlah hukum Islam pada tatanan hukum di Indonesia seperti UU No. 1 1974 tentang perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang pokok-pokok pendidikan nasional, yang mewajibkan setiap anak didik mendapatkan pelajaran agama yang di anutnya. UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan, UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lihat, Adian Husaini, "Visi Kemanusiaan Dalam Pemberlakuan

Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Bulan Bintang dalam rapat panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan amandemen pasal-pasal UUD 1945 untuk sidang tahunan MPR 7 Agustus 2000.<sup>2</sup>

Dalam sidang tahunan MPR berikutnya 2001 dan 2002 PPP, PBB, PK (sekarang PKS) mengajukan kembali proposal pencantuman kembali tujuh kata Piagam Jakarta dan amandemen UUD 45. Namun pada akhirnya upaya ini mengalami kegagalan sekalipun mendapat dukungan dari kelompok-kelompok radikal Islam yang menggelar demonstrasi di depan Parlemen. Fraksi-fraksi lain dalam MPR menolak usulan amandemen UUD 45 yang memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ini. Penolakan yang sama juga dilakukan di luar parlemen oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah.<sup>3</sup>

Kegagalan untuk melaksanakan Syari'ah Islam dengan tidak disetujuinya Amandemen pasal 29 UUD 45 di Parlemen ini bukan berarti perjuangan untuk memformulasikan Syari'ah Islam berakhir. Ini terbukti ledakan yang terjadi di daerah-daerah yang terjadi kemudian.

---

Syariah Islam", *Tashwirul Afkar*, No. 2 tahun 2002, hlm. 57-75 lihat juga Taufiq Adnan Amal, *Politik Syariah Islam* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 55-60

<sup>2</sup> *Kompas* 21 Juni 200. sangat terlihat jelas usaha-usaha untuk menegakkan Syari'ah Islam ini. Bahkan tidak hanya PPP dan PBB saja, tetapi partai-partai Islam yang tidak berhasil memperoleh kursi dalam parlemenpun juga memperjuangkan di luar parlemen, partai-partai ini antara lain PK (PKS sekarang), PKU dan partai-partai Islam lainnya. Perjuangan mereka adalah mendesak kepada parlemen untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 45. Disamping itu seluruh ormas Islam kecuali NU dan Muhammadiyah, seperti FPI, HTI, KAMMI, Majelis Mujahidin Indonesia, selain turun jalan, juga melakukan perjuangan lewat diskusi-diskusi tentang wacana keIslaman.

<sup>3</sup> A. Syafi'ie Ma'arif wakil dari NU dan Hazim Muzadi Wakil Dari NU menolak dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta sebagai pasal 29 UUD 45.



Sejumlah daerah di Indonesia, seperti Riau, Banten dan Sulawesi Selatan, tuntutan pemberlakuan Syari'ah Islam digulirkan kelompok-kelompok Islam lokal. Terlihat juga sejumlah pemerintah daerah dalam semangat penegakan Syari'ah Islam yang sama, juga mulai membuat peraturan-peraturan daerah tentang Syari'ah Islam atau membuat kebijakan-kebijakan misalnya dengan mencanangkan pemberlakuannya, seperti pemerintah Sulawesi Selatan, Banten, Riau, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Pamekasan dan lainnya.<sup>4</sup> Pengundangan peraturan daerah dan pencanangan pemberlakuan Syari'ah Islam di daerah ini cenderung dilakukan karena tekanan dari unsur-unsur masyarakat lokal.

Pamekasan adalah salah satu daerah yang juga membuat kebijakan pemberlakuan Syari'ah Islam yaitu dengan mendeklarasikan pencanangan penerapan Syari'ah Islam pada awal November 2002.<sup>5</sup>

Pencanangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Kabupaten Pamekasan merupakan dinamika baru dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam era otonomi daerah dewasa ini. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam pencanangan pemberlakuan Syari'ah Islam dapat dikatakan sebagai langkah maju yang cukup berani dan merupakan lompatan politik yang jarang dilakukan oleh pemerintah Pamekasan sebelumnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa betapa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat melalui undang-undang No. 22 tahun 1999 (diamandemen

---

<sup>4</sup> Taufiq Adnan Amal, *Politik Syariah Islam, Dari Indonesia Hingga Negeria* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 82 .

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 94

dengan UU No. 32 tahun 2004) tentang pemerintah daerah yang lebih populer dengan sebutan UU otonomi daerah,<sup>6</sup> dapat menjadi tumpangan paling efektif bagi umat Islam pro Syari'ah Islam untuk memberlakukannya di daerah-daerah, salah satunya di Pamekasan. Otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan dalam rangka "pembebasan" kepada daerah untuk mengatur wilayah sendiri. Setidaknya memberikan ruang keleluasaan bagi daerah untuk membuat kebijakan dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat versi lokal.

Terlepas dari itu, dalam kenyataannya ditingkat publik, pencaanangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan telah memunculkan tanggapan yang beragam, baik yang setuju atau yang tidak setuju. Tanggapan-tanggapan tersebut muncul dari semua kalangan dan semua tingkatan dalam masyarakat, mulai dari

---

<sup>6</sup> Menurut penjelasan UU No. 22 tahun 1999, pemberian otonomi daerah berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi serta keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi luas dan utuh diletakkan di daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi daerah terbatas
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta dengan daerah yang lain.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan badan legeslatif daerah, baik sebagai fungsi legeslatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran daerah
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi yang kadudukannya sebagai daerah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan kemungkinan tidak hanya dari pemerintah ke daerah, tetapi pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana.



masyarakat bawah hingga pada tingkat legeslatif bahkan pada tingkat yudikatif dan eksklusifpun masih terjadi perdebatan mendasarkan, yaitu tentang perlu dan tidaknya Pencanaan Pemberlakuan Syari'ah Islam.

Di tingkat legeslatif misalkan, terdapat dua kekuatan besar dari fraksi-fraksi yang mewakili partai-partai di DPR. FPP, FBB menganggap perlu adanya perwujudan Syari'ah Islam di Pamekasan mengingat bahwa Syari'ah Islam adalah amanat ideologi partai. Di samping itu kondisi riil masyarakat Pamekasan yang cenderung mendukung pencanaan pemberlakuan Syari'ah Islam. Sedangkan Partai-Partai lainnya yaitu PKB, PAN, GOLKAR menganggap Bahwa Pencanaan Pemberlakuan Syari'ah Islam Bertentangan dengan Undang-undang Otonomi Daerah, mengingat bahwa urusan Agama termasuk salah satu yang disentralisasi, sehingga Daerah tidak bisa mengeluarkan kebijakan tentang pencanaan Pemberlakuan Syari'ah Islam dan semacamnya yang berkenaan dengan masalah Agama.

Dari beberapa penjabaran fakta di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat di ketahui, antara lain ; adanya tuntutan penerapan Syari'ah Islam dan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Maraknya usaha pemberlakuan atau penerapan Syari'ah Islam di daaerah-daerah Kabupaten. Pencanaan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan, adanya tanggapan setuju dan tidak setuju atas pencanaan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan.

Dari masalah yang berhasil diidentifikasi seperti tersebut di atas, maka penelitian ini akan membatasi masalah pada persoalan tentang pencanaan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan. termasuk yang akan dikaji dalam



penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya serta mengkaji pandangan dan tanggapan pihak-pihak terkait langsung serta yang setuju dan tidak setuju terhadap penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari gambaran latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka untuk lebih mempertajam penelitian ini, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi konsentrasi penelitian yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perjuangan dan bentuk dari penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam
2. Bagaimana pandangan partai persatuan pembangunan dan partai kebangkitan bangsa terhadap penganangan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka studi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan secara deskriptif kualitatif dengan cara :

1. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan faktor penyebab lahirnya penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam

2. Mendiskripsikan perjuangan dan bentuk dari penganangan pemberlakuan Syariah Islam di Pamekasan
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat lokal khususnya partai politik dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Menunjukkan sejumlah sebab yang melatar belakangi lahirnya penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan
2. Memberikan gambaran tentang sejarah perjuangan dan bentuk dari penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam di pamkasan
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat sehingga bisa dijadikan pertimbangan dan rujukan dalam mengkaji penganangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan

#### **E. Kerangka Teoritik**

Siapapun yang mempelajari Islam secara serius, akan menyetujui pendapat Taha Husein bahwa, putusan yang diambil oleh Muhammad SAW tidak semata-mata didasarkan pada perintah ilahi saja. Dalam memutuskan perkara-perkaa

penting Rasulullah seringkali mempertimbangkan tradisi dan aspirasi Arab<sup>7</sup>. Pelajaran ini menandakan bahwa perubahan apapun termasuk kebijakan apapun haruslah berpijak pada basis sosial dan dinamika masyarakat. Analisa yang mengabaikan landasan sejarah kongkrit sebuah masyarakat tidak akan bisa disimpulkan dengan tepat.<sup>8</sup> Hal ini menandakan bahwa Islam merupakan agama yang bukan hanya berkaitan dengan persoalan individual antara *makhluk* dengan Tuhannya, tetapi juga menyangkut hubungan horizontal. Islam bukan hanya soal Aqidah dan Ibadah saja, akan tetapi juga menyangkut masalah Muamalah, Jinayah, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam masalah jinayah misalkan, dikalangan umat Islam pada umumnya, terdapat tiga aliran teori politik Islam mengenai hubungan antara Islam dan Negara. *Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama sebagaimana pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang sempurna dan yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berNegara. Di antara figur utama aliran ini adalah Syaikh Hasan al Banna, Sayyid Qutub, Syaikh

---

<sup>7</sup> Asgar Ali Engineer, *Devolusi Syari'ah Islam* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) hlm.47.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

<sup>9</sup> Taufiq A. Amal dan Samsu Rizal P, *Politik Syari'ah Islam, dari Indonesia Hingga Negeria* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 59.



Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling vokal Maulana Abu al-A'la al Maududi.<sup>10</sup>

Aliran *kedua* adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan keNegaraan. aliran ini dikenal dengan sebutan aliran sekuler. Tokoh aliran ini adalah Ali Abdur Raziq<sup>11</sup> dan Dr Taha Husain.

Aliran *ketiga* merupakan aliran yang mensintesis antara kedua aliran sebelumnya. Aliran ini berpandangan bahwa Islam memang bukan agama yang serba lengkap dan memiliki sistem ketataNegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Lebih lanjut menurut aliran ini Islam memang tidak memiliki sistem ketatanegaraan tetapi Islam memiliki seperangkat tata nilai etika

---

<sup>10</sup> Lihat gagasan-gagasan utama al-Maududi, *Nadhariyyah al Islam wa Hadyah fi al Siyashah wa al Qanun wa al Dustur* (Dar al Saudiyyah, 1985), lihat juga di karyanya yang lain *Political Theory of Islam* (Lahore: Islamic Publications Limited, 1993), hlm. 30-31.

<sup>11</sup> Lihat Ali Abd al-Raziq, *al Islam wa Usul al Hukmi Bahs fi al Khilafah wa al Hukumah fi al Islam* (Cairo: Matba' al Musarakah, 1925), hlm. 12-20. Dalam karyanya yang banyak dikecam tersebut Ali Abd al-Raziq mengatakan bahwa kekhalifahan bukanlah lembaga politik Islam yang fundamental. Kekhalifahan tidak ada pijakannya baik dalam al-Qur'an, hadits, maupun ijma'. Berkaitan dengan kenabian, Ali Abd al-Raziq mengatakan bahwa Rasulullah bukanlah raja dan ia tidak pernah berusaha menegakkan pemerintahan atau Negara. Ia rasul utusan Allah bukan pemimpin politik. Selanjutnya yang lebih penting dari pemikirannya adalah bahwa menurutnya Islam tidak mengharuskan pemerintahan dalam bentuk tertentu, Islam tidak menetapkan bentuk rezim pemerintahan yang spesifik, dan tidak mengajukan sistem pemerintahan tertentu, sebaliknya, Islam memberikan kebebasan penuh untuk mengorganisasikan Negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi mereka dengan mempertimbangkan perkembangan sosial umat Islam dan tuntutan zaman.

bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Dr. Muhammad Husein Haikal.<sup>12</sup>

Perlu diketahui bahwa Agama merupakan realita sosial yang eksis dan termanifestasi dalam kehidupan masyarakat. Agama tercermin dan termanifestasi dalam setiap aktifitas kemanusiaan. Dengan demikian, agama tidak bisa dilepaskan dari segala aspek kemanusiaan dan perubahan yang bersifat alami dan manusiawi.<sup>13</sup> Maka dari itu perubahan dan dinamika sosial budaya mau tidak mau memperhadapkan masyarakat agama pada suatu kesadaran bahwa penyesuaian struktural dan kultural pemahaman keagamaan adalah suatu keharusan<sup>14</sup>. Melihat pada analisa ini di atas, maka sangat cocok kalau dikaitkan dengan aliran yang ke tiga.

Diakui atau tidak, bahwa kesadaran bernegara-bangsa dan kesetiaan beragama berada dalam lingkaran yang sangat erat sekali. Maka dari itu, sistem sosial yang dibangun diharuskan mampu mengakomodir seputar kepentingan-kepentingan bersifat universal dan merata yang mewakili keduanya. Apabila hal ini diabaikan, maka akan terjadi ketimpangan sistem sosial. Dalam pertimbangan lain bahwa lahirnya sistem sosial tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai etik yang ada dalam masyarakat tetapi juga tidak terlepas dari peran-peran

---

<sup>12</sup> Baca misalnya, Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 81-129. lihat juga Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 112-142.

<sup>13</sup> Zakiyuddin, *Agama dan Pluralisme Budaya Lokal* (Surakarta :UMS Prees, 2003) hlm. 65.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 65.



individu-individu dalam masyarakat itu yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perwujudan sistem sosial yang dimaksud.

Talcott Parsons menggambarkan bahwa :

sistem sosial terbentuk dari sekitar norma-norma dan nilai-nilai yang dilahirkan dari pelaku-pelaku individual bersama dengan pelaku lain membuat bagian dari lingkungan pelaku. Dan bahwa setiap pelaku bermaksud untuk mencapai daya tarik yang maksimal dalam suatu interaksi dengan yang lain dan kalau ia mendapat daya tarik itu, tindakan itu akan diulangi<sup>15</sup>

masih menurut Parsons, bahwa setiap pelaku akan mengharap tanggapan-tanggapan tertentu dari orang lain dan dengan demikian tindakan-tindakan ini akan berkembang bersama dengan nilai-nilai yang diterima secara umum.

Dalam kesempatan lain parsons juga menjelaskan, bahwa individu-individu rasional akan mengarahkan kekuatan dan berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan mereka, dan akibatnya, masyarakat hanya eksis jika tersedia nilai-nilai dan standar umum yang mampu membatasi dampak penyimpangan individu-individu tersebut.<sup>16</sup>

Ketika peran dari kepentingan individu ini telah mendominasi atas individu yang lain, maka lahirlah yang kita sebut sebagai kekuasaan. Dari sinilah peran tindakan-tindakan sosial itu lebih mempunyai ruang untuk memberikan pengaruhnya. Legitimasi kekuasaan ini kemudian memberikan peran yang sangat penting dalam perumusan sistem sosial. Sekalipun demikian, dalam perumusan

---

<sup>15</sup> Ian Brian, *Teori-teori Sosial Modern, Dari Parsons Hingga Hebermas* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1994), cet. III hlm. 256.

<sup>16</sup> Brian S. Tuner, (terj.) Inyia R. Muzir, *Agama Dan Teori Sosial* (Yogyakarta : Ircisod, 2003), hlm. 269.



sistem sosial, kekuasaan harus mengakomodasi kepentingan publik secara keseluruhan dengan cara mempertimbangkan aspek budaya dan kebiasaan (adat istiadat) serta keinginan masyarakat sebagai alat legitimasi, karena dengan hal inilah kekuasaan biasa diterima, diakui dan diikuti. Weber menyatakan :

“Tidak ada otoritas (masyarakat) yang puas begitu saja atas ketaatan dan kepatuhan yang muncul berdasarkan *commun sinse*, rasa pantas dan penghargaan belaka,... bahwa kekuasaan akan selalu berusaha menumbuhkan kepercayaan dikalangan pengikutnya (masyarakat) untuk membeikan keyakinan akan legitimasi yang dia miliki.....ini ditempuh dengan cara mentransformasikan disiplin-disiplin menjadi sikap tunduk dan patuh terhadap kebenaran (sistem sosial) yang dia wakili”.<sup>17</sup>

Pencanangan Syari'ah Islam di Pamekasan seyogyanya adalah kenyataan historis yang berlatar belakang pada masyarakat lokal Pamekasan yang *notabene* sebagai masyarakat sosio religius. Maka dengan teori di atas bisa kita korelasikan bahwa permasalahan yang mendasar dalam pemikiran pencanangan pemberlakuan Syari'ah Islam adalah kaitan fungsional antara hukum Islam (religi) dengan realitas sosial dan politik, dimana ketiga unsur ini adalah mata rantai yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Pada dasarnya, Sebagai suatu perangkat aturan yang pada umumnya dipahami sebagai yang suci dan religius, hukum Islam (Syariah Islam) senantiasa berhadapan dengan realitasnya sendiri yaitu kepastian sebagai yang mutlak namun mengharuskan diri menyertai diri dengan perwujudan rasa keadilan dan realitas sosial yang selalu mengalami perubahan maka niscaya akan adanya proses

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

pelenturan-pelenturan dan adaptasi dipihak lain tanpa harus mengaburkan sesuatu yang bersifat taransenden.<sup>18</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan peustaka ini pada intinya adalah gambaran hubungan topik dengan penelitian sejenis yang pernah duilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.<sup>19</sup>

Dalam penelusuran penelitian, ternyata telah banyak peneliti atau tulisan dalam bentuk karya ilmiah yang secara spesifik mengkaji tentang masalah penerapan Syari'ah Islam di Indonesiatermasuk juga di daerah-daerah.

Sekilas beberapa penelitian yang mengkaji pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia yang sempoaat peneliti kumpulkan, antara lain :

Tesis Ahmadun Najah Rosyid, *Wacana penerapan Syari'ah Islam di Indonesia pasca orde baru*. Tesis ini diajukan pada program pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kajian tesis ini berfokus pada wacana penerapan Syari'ah Islam di Indonesia pasca orde baru. Tesis ini menyoroti gerakan organisasi keagamaan dan partai politik dalam upaya untuk memformalisasikan Syari'ah Islam di Indonesia. Fokus pembahasan Tesis ini pada seputar bagaimana gagasan penerapan Syari'ah Islam yang dilakukan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik yang pro terhadap Syari'ah Islam<sup>20</sup>. secara

---

<sup>18</sup> Baca Masdar F. Mas'udi dalam pemikiran sendikiawan NU dan aplikasinya (Bandug : Mizan, 2002), hlm. 324.



keseluruhan tesis ini tidak pernah menyinggung masalah pergolakan Syari'ah Islam di daerah sehingga seolah ada mata rantai wacana yang terputus.

Asgar Ali Engeneer, *devolusi Syariah Islam*, ini adalah sebuah buku terjemahan yang mengulas tentang masalah Negara Islam yang pada dasarnya Syari'ah Islam sebagai alur dan setting wacananya. Buku ini membahas Islam secara luas, pembahasannya meliputi konsep Negara Islam, sejarah berkembangnya Syari'ah Islam dari zaman Rosulullah sampai modern. Buku ini juga mengulas tentang peran Jama'ah Islami dalam konsep Negara Islam. buku ini dalam kajian selanjutnya tidak menyinggung masalah penerapan Syari'ah Islam dalam institusi Negara yang bukan Islam seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, walau demikian, buku ini sangat membantu sekali bagi peneliti sebagai bahan analisis dasar dari tema penelitian.

*Bunga Rampai Syariah Islam*, ini adalah sebuah buku hasil dari diskusi publik yang dilakukan oleh Hizbuttahrir Indonesia pada tahun 2002 di Jakarta. Buku ini menampilkan gagasan-gagasan tentang Syari'ah Islam terutama hubungan antara Syari'ah Islam dan Negara. Titik tekan dari buku yang dihasilkan dari kumpulan beberapa penulis ini mengarah kepada konsep Negara Islam, lebih jauh buku ini menjelaskan bagaimana Islam bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia modern. Bagaimana Islam memandang tentang kemiskinan, sumberdaya alam, pendidikan dan sebagainya, sehingga dengan kata lain Islam

---

<sup>19</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT.Raja grafindo Persada), hlm. 135.

<sup>20</sup> Lihat, Ahmadun Najah Rosyid, "Wacana Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia Pasca Orde Baru," tesis Pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2003), hlm. 38-75.

sangat cocok untuk dijadikan sebagai sebuah konsep berNegara. buku ini bersifat teoritis, sehingga tidak ditemukan bagaimana untuk menganalisa perkembangan perjuangan Syari'ah Islam di daerah-daerah. Namun sekalipun demikian, buku ini bisa menjadi tolak ukur bagi kelompok-kelompok pro Syari'ah Islam.

Taufiq Adnan dan Samsul R. Pangabea, *politik Syariah Islam*, buku ini membahas masalah geliat politik penerapan Syari'ah Islam di Indonesia khususnya di daerah-daerah. bahasan yang paling mendalam dalam buku ini menyangkut status Aceh sebagai daerah yang diberi kewenangan langsung oleh Negara untuk memberlakukan Syari'ah Islam. dilain bab, buku ini mendiskripsikan bagaimana menjamurnya daerah-daerah tertentu di Indonesia telah mencoba untuk memberlakukan Syari'ah Islam. yang membuat buku ini menjadi sangat penting bagi peneliti bahwa di dalam buku ini juga membahas topik tentang Pencanangan Pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan yang sedang diteliti ini. Namun sayangnya, pembahasan tentang Syari'ah Islam di Pamekasan sangat sedikit (untuk tidak mengatakan terlalu sedikit). Ulasannya hanya seputar pendeklarasian Pencanangan Pemberlakuan Syari'ah Islam .

Dari semua semua penelitian di atas, bisa disimpulkan bahwa kajian terhadap penerapan Syari'ah Islam di Indonesia telah begitu banyak dan luas. Namun masih belum ada penelitian yang fokus penelitiannya sama seperti yang peneliti teliti. Oleh sebab itu, maka penelitian ini mencoba untuk memfokuskan penelitian pada masalah penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan, untuk kemudian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan



penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini masuk katagori penelitian lapangan, karena data yang dieproleh dari hasil pengamatan langsung di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Metode ini bermaksud mencari data dan informasi dari informan yang berkompeten, terutama barbagai kalangan yang benar-benar memiliki pengetahuan mengenai fokus penelitian ini. Penelitian deskriptif menurut Whitney, adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenaomina yang diteliti.<sup>21</sup> dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menggali data dan fakta empirik serta faktor-faktoer yang menjadi penyebab pencanangan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan, serta dalam rangka mengetahui sejauh mana tanggapan-tanggapan mengenai hal-hal ini.

---

<sup>21</sup> Moh. Nastir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Galia Indonesia, tahun tidak diketahui). Hlm. 46.

### 3. Teknik Penghimpunan Data

Teknik pengumpulan data dengan wawancara tak berstruktur (*Unstruktur interview*) dan disebut juga wawancara mendalam yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden<sup>22</sup>. Dimana wawancara ini menuntut kreatifitas dan keaktifan pewawancara.

Wawancara,<sup>23</sup> ini dilakukan dengan mengambil responden (informan) yang benar-benar memahami dan benar-benar terlibat secara langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara ini membutuhkan pola yang fleksibel, mengingat sebagian besar responden adalah para tokoh dan elit masyarakat.

Selain menggunakan data primer (wawancara), peneliti juga menggunakan data sekunder. Sesuai dengan tuntutan penggunaan data sekunder, maka pencarian data penelitian difokuskan pada data-data kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisa bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian seperti, buku-buku, karya ilmiah akademik, Jurnal-jurnal, Dokumen-dokumen, pamflet, artikel, surat kabar dan majalah serta berita-berita di media massa.

---

<sup>22</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian* (nama kota dan penerbit tidak diketahui), hlm. 192. selain itu, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan, wawancara mendalam merupakan proses komunikasi dan interaksi, sehingga kemudian mampu menggali apa yang diketahui dan dirasakan oleh individu sebagai anggota masyarakat. Lih. Bagons Suytando, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya : AirLangga University Press 1995) hlm. 206.

<sup>23</sup> Dalam menunjang wawancara ini peneliti melengkapi diri dengan alat-alat wawancara seperti *tape recorder* dan buku catatan. Bahasa yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi informan, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar informan lebih leluasa dan terbuka dalam memberikan informasi, disamping itu, agar proses komunikasi yang lebih akrab dan adaptif.



#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dititik tekankan pada sosio politik dengan menggunakan teori “tindakan” Tolcott Parsons.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub tema. Kemudian data dikelompokkan dan dikategorikan agar dapat terlihat hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Selanjutnya diinterpretasi melalui teori-teori yang relevan agar dapat dianalisa, sehingga dapat mengumpulkan hasil-hasil yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam tahap ini data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif kualitatif<sup>24</sup>. Pada analisa ini, individu dan organisasi tidak diisolasi dalam variabel dan hipotesis, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Mengingat penelitian ini menggunakan ruang lingkup lokal Kabupaten, maka analisisnya akan berusaha mengikuti alur kronologis peristiwa yang diamati.

---

<sup>24</sup> Menurut Taylor, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-prilaku yang diamati. Lihat. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1989), hlm 67.

Dengan cara ini akan tergambar fenomena yang ada se jelas mungkin disertai dengan analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini juga akan dibantu tabel-tabel yang relevan dengan data penelitian. Penggunaan tabel dan angka-angka dalam penelitian ini sifatnya untuk memperkuat dan memperjelas deskripsi data.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam beberapa bab antara lain :Bab pertama Pendahuluan yang meliputi Latar Balakang, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab kedua adalah mengeksplorasi Pengertian Syari'ah, di kaji juga Model Penerapan Syari'ah Dalam Berbagai Perspektif, Historisitas Gagasan Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia, Pada Masa Orde Lama, Pada Masa Orde Baru dan Fenomena Munculnya Gagasan Penerapan atau Pemberlakuan Syari'ah Islam Pasca Orde Baru. Di samping itu dibahas pula tentang Pencanaan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan, Faktor-faktor lahir dan bentuk dari perencanaan pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan dan dan sebelumnya membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Bab ini diharapkan mampu mengungkap seluruh aspek yang mempunyai kaitan erat dengan perencanaan Syari'ah Islam serta mengeksplorasi keadaan sosial politik yang mewarnai perencanaan tersebut.

Bab tiga dibahas tentang pandangan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa Pamekasan tentang penerapan Syari'ah Islam di



Pamekasan. Didalamnya juga dijabarkan pula sekilas tentang visi misi, perjuangan partai, hingga sejarah perkembangannya. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan membahas mengenai respon masyarakat umum yang terdiri dari respon elit yaitu respon Organisasi keagamaan, respon non Islam, dan respon partai politik di luar PPP dan PKB. Respon kedua adalah respon Massa yang mengambil simple respon dari Pegawai Pemkab, Mahasiswa dan masyarakat. Pada bab ini diharapkan mampu mengetahui pandangan khususnya PPP dan PKB serta masyarakat umum yang masih mempunyai keterkaitan dengan inti penelitian.

Bab keempat berisikan analisa penyusun terhadap pandangan PPP dan PKB terhadap penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan. Selain itu terakhir pembahasan bab ini adalah dibahas mengenai gagasan jalan alternatif penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan. Sedangkan bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain :

##### **1. Sejarah Lahir Dan Bentuk Dari Penerapan Syari'ah Islam**

Pemberlakuan Syari'ah Islam di Pamekasan dengan Gerbang Salam (gerakan pembangunan masyarakat Islami), adalah sebuah konsep penerapan Syari'ah Islam yang menitik tekankan pada pembangunan etika dan prilaku masyarakat yang bersifat kultural namun terikat secara legal formal. Bentuk awal penerapannya, adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga taktis oleh pemerintah dengan nama LP2SI (lembaga Pengkajian penerapan Syari'ah Islam). Lembaga ini kemudian membuat konsep penerapan Syari'ah Islam yang dianggap cocok untuk Pamekasan. Konsep itu bernama Gerbang Salam.

Sejarah kelahiran penerapan syaria Islam di Pamekasan ini diawali dari adanya tuntutan dari beberapa kalangan elit masyarakat (Kiai) yang kemudian terformalkan dengan sebuah deklarasi penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan pada tanggal 24 November 2002. Tokoh agama yang “membidani” penerapan Syari'ah Islam ini terdiri dari para ulama SI (syarikat Islam) yang afiliasi politiknya disalurkan ke Partai Persatuan Pembangunan.

Di samping Gerbang Salam, penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan juga dilakukan dengan cara membuat Perda-perda, sekalipun tidak secara langsung dilandaskan pada Syari'ah, “bernuansa” Syari'ah. Sampai saat ini ada dua Perda



yang berhasil dibentuk, yaitu Perda tentang minuman beralkohol dan Perda tentang larangan terhadap pelacuran. Disamping itu, ada juga surat edaran, instruksi dan kebijakan lain yang dilakukan oleh birokrasi untuk merealisasikan penerapan Syari'ah Islam.

## **2. Terdapat Perbedaan Pandangan Dari PPP Dan PKB**

Dalam pandangan PPP, penerapan Syari'ah Islam memang sudah saatnya dijalankan. Hal ini mengingat pada masyarakat Pamekasan yang mayoritas muslim. Disandarkan lagi pada pasal 29 UUD 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak melaksanakan tuntunan agamanya masing-masing. Sehingga Pamekasan mempunyai landasan yang kuat menerapkan Syari'ah Islam.

Syariah Islam bagi PPP adalah sebuah tata aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad yang mencakup semua aturan hidup manusia bahkan alam semesta, mulai dari hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama bahkan manusia dengan alam semesta. Didalamnya termasuk aturan-aturan yang mengatur mulai dari aqidah, ibadah dan muamalah, termasuk didalamnya aturan tentang akhlak, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Walaupun demikian, dalam pandangan PPP, penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan harus bertahap. hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara sosialisasi dan penerapan-penerapan Syari'ah Islam yang bersifat Umum baik pada tingkat kultural maupun pada tingkat struktural yang diantaranya membuat peraturan-peraturan yang diajarkan dalam Syari'ah dan bersifat universal, seperti perda miras dan perda anti prostitusi yang telah di legalkan. Setelah hal ini telah

terbangun dengan baik, baru menginjak pada tahap berikutnya yang lebih spesifik, yaitu formalisasi Syari'ah secara *kaffah* (menyeluruh).

Lain halnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam memandang penerapan syariah Islam di Pamekasan ini sedikit berbeda dari PPP. Partai yang lahir dari "rahim" Nahdhotul Ulama ini walau disatu sisi ia menerima Syari'ah Islam, namun untuk formalisasi Syari'ah partai ini cenderung menolak. Dalam pandangan PKB, Islam adalah sebuah agama Universal, di dalamnya terdapat aturan-aturan yang bersifat substantif, terdiri dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang perlu ditafsir sesuai dengan ruang dan waktu dimana nilai-nilai itu diterapkan.

Di samping itu, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk dan plural, pewacanaan penerapan syariah Islam dengan formalisasi adalah sebuah *grand desain* politik diskrimanatif umat Islam terhadap kelompok minoritas. Hal lain yang menjadi pertimbangan yang tidak kalah pentingnya dalam ketidak sepakatan terhadap formalisasi penerapan syariah Islam adalah adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa urusan Agama adalah urusan pusat.

Untuk itu, PKB sebagai wadah politik NU yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai asasnya melihat, bahwa untuk konteks Indonesia, khususnya Pamekasan, penerapan syariah Islam dengan formalisasi bukan hal yang bijak, bahkan hal itu bisa disebut tindakan melawan hukum yang berlaku.

Selain terdapat perbedaan sudut pemahaman terhadap penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan dari dua institusi politik tersebut, respon juga datang dari



organisasi di luar PPP dan PKB, yang secara garis besar terdapat dua pandangan yang berbeda. Selain dari kelompok yang tidak setuju, mayoritas memberikan persetujuan dengan sekian catatan-catata. Hal harus diperhatikan dalam penerapan Syari'ah Islam menurut pandangan banyak kalangan tersebut adalah penerapan syariah islam di pamekasan ini tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.

Terlepas dari asumsi-asumsi di atas, Indonesia yang mayoritas muslim, khususnya Pamekasan sebagai wilayah yang populer dengan kehidupan masyarakatnya yang religius, maka secara demokratis konstitusional penerapan Syari'ah Islam dapat dibenarkan atau setidaknya, terdapat nilai-nilai keislaman yang substantif dalam perda-perda yang dibuat pemerintah otonom dalam kehidupan masyarakat. Namun walaupun demikian, dalam praktek 'pembumisasian' penerapan Syari'ah Islam harus tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penerpan syariah Islam di Pamekasan dan terkait dengan adanya dua pandangan yang sedikit berbeda dalam menyikapi penerapannya diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai beriku :

*Pertama*, betapa pentingnya syariah Islam bagi kaum muslimin di Pamekasan pada khususnya dan Inonesia pada umumnya, sehingga itu perlu dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Apakah itu diterapkan secara kultural maupun melibatkan negara dalam pelaksanaannya, adalah hal yang wajar

mengingat umat Islam mempunyai haknya untuk melaksanakan syariah. namun walau demikian, kita perlu untuk mencari suatu pola penerapan syariah yang tidak hanya bisa diterima oleh umat Islam saja, tapi juga diterima oleh semua kalangan, termasuk non muslim.

*Kedua*, melihat pada dua pandangan berbeda dari partai yang berbasis Islam dalam menyikapi penerapan syariah Islam di Pamekasan, penulis mensarankan untuk membentuk sebuah forum antara elemen masyarakat yang bertujuan mendefinisikan, memformat dan menciptakan pola yang cocok untuk menerapkan Syari'ah Islam di Pamekasan yang bisa diterima oleh semua kalangan tersebut.

*Ketiga*, setelah saran kedua dilaksanakan, maka perlu adanya sosialisasi Syari'ah Islam yang massif, agar tidak tercipta ketidak sefahaman dalam masyarakat dalam menyikapi penerapan syariah Islam. Sehingga penerapannya bisa dijalankan dan dapat diterima oleh semua kalangan dan dapat dimaklumi oleh kalangan non muslim.

*Keempat*, Penelitian skripsi ini tidak bersifat mutlak, karena penelitiannya penuh dengan keterbatasan-keterbatasan, maka diharap kepada pembaca untuk tidak mengikuti begitu saja hasil penelitian ini. Sebab sebagaimana hipotesa yang masih perlu diuji dan terus diuji kebenarannya, skripsi ini juga memiliki segala kekurangan untuk dilemngkapi dan dikritisi sebagai upaya untuk menyempurnakan gagasan yang ada dalam skripsi ini. (#)



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung : Lubuk Agung, 1989

### Fiqh/Usul Fiqh

Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad. *Al-Hudūd fi al-islām*, Kairo : Amieriyyah, 1974

Maududi, Abu A'la Al-, *Nadhāriyyah al Islam wa Hadyah fi al Siyāsah wa al Qanūn wa al Dustūr*, Dar al Saudiyah, 1985

Raziq, Ali Abd al-, *al Islām wa Usul al Hukmi Bahs fi al Khilāfah wa al Hukumah fi al Islām*, Cairo: Matba' al Musarakah, 1925

### Lain-lain

Abdillah, Masykuri. "Aspirasi Umat Islam; Antara Islamisasi dan Humanisasi", *Media Indonesia*, 7 Juli 2000.

Ahmad, Qomaruzzaman Bustam. *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Galang Press, 2002

Ali, A. Mukti., *Alam Fikiran Islam Modern di Indonesia dan Modern Islamic Thought in Indonesia*, yogyakarta : Nida, 1969

Al-anshari, Mahmud., *Penegakan Syari'ah Islam, Dilema Keutamaan di Indonesia*, Jakarta : Inisiasi, 2005, hlm.

Maududi, Abu A'la Al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995

-----, *Political Theory of Islam*, Lahore: Islamic Publications Limited ,1960,

Amal, Taufiq A. dan samsu Rizal P, *Politik Syari'ah Islam, dari Indonesia hingga Negeria*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004

Amin, M. mansyur. *Dinamika Islam; sejarah transportasi dan kebangkitan*, Yogyakarta : LKPSM, 1996

- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Brian, Ian, *Teori-teori Sosial Moderen, dari Parsons Hingga Hebermas*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1994, cet. III
- Bustam, Ahmad Komaruzzaman, *wajah baru islam di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Engineer, Asgar Ali, *Devolusi Syari'ah Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Fath, H.Kutwa dkk., *Pamekasan Dalam Sejarah*, Pamekasan : Karunia, 2004
- Husaini, Adian "Visi kemanusiaan dalam pemberlakuan Syariah Islam", *Tashwirul Afkar*, No. 2 tahun 2002
- Ismail, H. Faisal. *Pijar-pijar islam; ketegangan antara kultur dan struktur*, Yogyakarta : LESFI, 2002
- Ma'arif, A. Syafi'i, "menawarkan Substansi Syari'ah Islam", Wawancara dengan redaktur Jurnal Tashwirul Afkar, Zuhairi Misrawi, *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 tahun 2002
- Mahfud, Moh. MD., "Perkembangan Politik Islam : studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum di Indonesia", disertasi politik UGM (jogJakarta), 675-676
- Maman, Kh. "Formulasi Hubungan Agama dan negara; pendekatan syar'ie," dalam "*Bunga Rampai syariah islam*" Jakarta : Panitia Diskusi Publik hisbut tahrir Indonesia, 2002
- Mansyur A., M. *Dinamika islam; sejarah transpormasi dan kebangkitan*, yogyakarta :LKPSM, 1996
- Mas'udi, Masdar F. dalam pemikiran sendikiawan NU dan aplikasinya, bandug : Mizan, 2002
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rasdakarya, 1989
- Nastir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Galia Indonesia, tahun tidak di ketahui
- Nata, Abudin, *metodelodi studi islam*, Jakarta : PT.Raja grafindo Persada



Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1980,

Ramulyo, Mohd. Idris. S.H, M.H., *Asas Hukum Islam; Sejarah Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sianar Grafika, 1997

Rosyid, Ahmadun Najah, “ *Wacana penerapan Syari'ah Islam di Indonesia pasca orde baru*,” tesis Pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2003

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian*, nama kota dan penerbit tidak diketahui

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993

Sutanto, Bagons, *metode penelitian sosial*, Surabaya : AirLangga University Press 1995

Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992

Tim redaksi Jurnal dinamika , Identifikasi Ekseptabilitas Islam; dari formasi hingga transformasi ajaran, *Jurnal Dinamika*, No. 1 tahun 2002

Tuner, Brian S. terj. Inyik R. Muzir, *Agama Dan Teori Sosial*, yogyakarta : Ircisod, 2003

Yusuf, Mundziri. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka, 2006

Zada, Khamami. ”Wacana Syari’ah Islam; menangkap potret Gerakan Islam di Indonesia’, jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 tahun 2002, hlm 26-27

Zakiyuddin, *Agama dan Pluralisme Budaya Lokal*, Surakarta : UMS Prees, 2003

Zuli Qodir, “Visi Kemanusiaan Dalam Pemberlakuan Syari’ah islam”, *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 tahun 2002

Republika

Kompas

KUHPidana

UU No 22 tahun 1999

UU No 32 tahun 2004

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa

<http://www.dpp-pkb.org>

<http://www.PPP.or.id>

<http://www.pamekasan.info>

<http://www.jawapos.co.id>

<http://www.kapanlagi.com>

<http://www.wirantaprawira.net>

[http://www. Google.com](http://www.Google.com)



## TERJEMAHAN

No	Halaman.	Footnote	TERJEMAHAN
			BAB II
1	22	3	kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syari'at itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui
2	22	4	dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agaman apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu ; tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberikan petunjuk kepadanya orang yang kembali.
3	22	5	maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti dengan perkataan yang tidak dikatakannya kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka
4	25	12	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
5	25	13	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
6	26	14	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

No	Halaman.	Footnote	TERJEMAHAN
			BAB III
1	103	8	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	104	9	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir
3	104	9	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
4	104	9	Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.



## BIOGRAFI

### **Muhammad Syamsul 'Arifin,**

Lahir di Pamekasan, 5 Juni 1943. lahir dalam keadaan yatim piatu tidak membuat beliau patah semangat. Sejak umur 8 tahun mulai mondok di pondok pesantren yang pada akhirnya menjadi pengasuh di pondok pesantren tersebut, Banyuwangi. Selang lima tahun mondok di banyuwangi, beliau pindah mondok ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, diantaranya; Malang, Bangkalan dan Jember.

Setelah pulang dari safari pencarian ilmunya, beliau di nikahkan dengan salah satu anak perempuan pengasuh pondok pesantren pertamanya. pernikahannya ini dikaruniai 8 orang anak. Tiga orang putra dan lima putri. Sejak pertama perkawinannya, beliau langsung menjadi dewan pengasuh. Dan setelah tahun 1980. K. Achmad Baqir, pengasuh Ponpes Banyuwangi meninggal dunia, dan langsung di gantikan beliau hingga sekarang.

Beliau aktif di berbagai organisasi, mulai dari organisasi keagamaan hingga organisasi politik. Diantaranya, menjadi dewan penasehat Syarikat Islam, dan menjadi anggota Basro. Dan sekarang aktif dalam FUM (forum Ulama Madura). Selain itu, dalam dunia politik, beliau menjadi dewan penasehat Partai Persatuan Pembangunan. Dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 23 anggotanya adalah mantan santri beliau.

### **Drs. Achmad Syafi'ie M.Si**

Lahir di Pamekasan, 11 September 1964. sejarah hidupnya tidak semulus kebanyakan orang, karena sejak umur lima tahun ayahnya meninggal dunia, lebih parah lagi, satu tahun setelah kematian ayahnya, ibunya mengalami depresi berat dan tidak pernah sembuh. Hal itu membuat ia meninggalkan desa pototan daya sebagai tempat kelahirannya dan memilih hijrah ikut neneknya.

Disana ia bias menyelesaikan pendidikannya ditempat neneknya hingga SMP pada tahun 1980. setelah itu ia mondok di pondok pesantren Bata-bata. Setelah tamat SMA beliau mondok lagi sekaligus meneruskan ketingkat perguruan tinggi dan di selesaikannya pada tahun 1992.

Sambil menyelesaikan studi S1nya, ia juga menjadi Kepala TU di Pondok pesantren Nurul Jadid (1987-1992), setelah selesai S1, langsung menjadi guru di Ponpes Al-Mujtama' (1992-1996). Dan sejak tahun 1993-1997 menjadi Dosen di STIT Al-khoirat. Rotasi pada tahun yang sama beliau menjadi Kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-mujtama' (1993-1999)

Sejak reformasi 1998, beliau masuk dunia politik dan sejak tahun 1999-2004 menjabat sebagai Wakil ketua DPC PPP. Dan pada tahun yang sama, ia menjadi anggota DPRD Pamekasan sekaligus menjadi Anggota Dewan (1999-2003). Dan pada tahun 2003 terpilih menjadi Bupati Pamekasan periode 2003-hingga sekarang. Ditengah-tengah karir politiknya inilah ia menemukan pendamping hidupnya yang bernama ANNI RIFQATUL LAILY S.Hi yang memberikan satu buah hati bernama IMADA DZAWIN NUHA.



### **Kholilurrahman S.H.**

Lahir di Pamekasan, 4 november 1962. beliau adalah tokoh ulama karismatik yang sejak kepulangannya dari pondok pesantren Nurul Jadid dengan membaw agelar S.H.(1990) langsung menjadi pengasuh di pondok pesantri nurul ihsan, di Panempan Pamekasan. Karir politiknya pernah menjadi anggota DPRD Pamekasan (1999-2004) dan menjadi DPR Propinsi (2004-hingga sekarang).

Karir organisasi keagamaannya, pernah menjadi ketua DPC NU Pamekasan (1999-2003), pada periode yang sama menjabat sebagai ketua DPC PKB dan menjadi ketua MUI (2002-sekarang), disamping itu, beliau aktif dalam FUM (Forum Ulama Madura).

### **Drs. Kolil Asy'ari**

Lahir di Sampang, 5 Februari 1961. sejak umur tujuh tahun mondok di pondok pesantren Banyuwang. Sejarah pendidikannya diawali dari Madrasah Ibtidaiyah tahun 1974. Madrasah Stanawiyah (1977), Madrasah Aliyah, (1980) yang kesemuanya diselesaikan dalam satu lembaga pendidikan, yaitu pondok pesantren Banyuwang. Setelah menyelesaikan MA, melanjutkan ke jenjang S1 di STAIN Pamekasan dan lulus (1986).

Setelah itu menjadi staf pengajar (1987-sekarang), sekaligus menjadi korditor bidang pendidikan di almamaternya hingga tahun 1992. sejak tahun 1992 menjadi ketua pengurus pesantren Banyuwang Hingga tahun 1999. dan ketia menjabat sebagai ketua pengurus inilah, beliau di jodohkan dengan ketua pengurus Ponpes Banyuwang Putri pada periode yang sama (1997) dan dikarunia 2 orang putra.

Karir politiknya diulai sejak 1999. beliau menjadi wakil ketua PAC PPP Palengaan dan pada tahun yang sama menjadi anggota DPRD Pamekasan (1999-2004) dan sejak tahun 2004-sekarang. Menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP dan ketua DPRD.

### **K.H. Fariduddin.**

Lahir di Pamekasan, 23 Maret 1965, tokoh politik energik dan karismatik ini mulai sejak bangku sekolah sudah mulai bersinggungan dengan gerakangerakan sosial, setiap jenjang hidupnya tidak pernah *bolong* dalam berorganisasi. Sejak bangku Mts, beliau aktif dalam IPPNU-IPNU. Bahkan ketika menginjak bangku Madrasah Aliyah ia dipercaya untuk menjadi ketua IPPNU Daerah Pamekasan.

Kegemarannya berorganisasi tidak surut, ketika menjadi mahasiswa di Universitas islam Madura, pernah menjabat dua Organisasi yaitu ketua Komisariat PMII dan ketua BEM UIM.

Setelah menyelesaikan studi S1-nya, langsung terjun pada pentas politik. Karir politiknya mulai nampak sejak pemilu 1997. sejak 1999 hingga 2004 menjadi anggota sekaligus ketua Fraksi FPKB DPRD Pamekasan dan sejak 2004 hingga skripsi ini ditulis menjadi wakil ketua DPRD Pamekasan. Dalam internal PKB, karir tertingginya yaitu menjabat sebagai ketua Tanfidh PKB Pamekasan sejak 2002-hingga 2007 dan 2007-2011.

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Drs. Ahmad Syafi'i yasin	Bupati Pamekasan 2003-2008	Jln. Pamong Praja No. 1
2	Dr. Taufiqurrahman, MPd	Ketua LP2SI	Jln. Agus Salim Gg 4 No 12
3	Drs. K.H. Saiful Hukama SH	Sekretaris PC. SI Pamekasan	Ponpes At-Tauhed II Kowel Pamekasan
4	Drs. Kholil Asy'ari	Ketua DPRD dan Sekretaris DPC PPP	Jln. Agus Salim No. 1
5	Drs. Mahmud Mansur	Ketua PD. Muhammadiyah Pamekasan	Jin. Purba Gg. 1 No.1
6	Dsr. Alwi, M.Hum	Kabag Kesra Pamekasan	Jln. Bonorogo Gg. Lebar No 3
7	K.H. Abd gaffar	Ketua PC NU Pamekasan	Jln. Kerre Manceng no 24
8	K.H. Abdul Gafur Lc	Tokoh Ulama	Ponpes. Almujtama' Plakpak Pagentenan
9	K.H. Ali Karrar	Kordinator Syariyyah SI	Ponpes. Al proppo
10	K.H. Amin Suhud	Tokoh Ulama, penasehat SI	Desa Panaan, Palengaan
11	K.H. Khlilurrahman	Tokoh Ulama NU dan Anggota DPR Propinsi	Ponpes matsarotul Huda, panempan
12	K.H. Moir. Syamsul Arifin	Tokoh SI	Ponpes Banyuanyar, Palengaan
13	K.H.Fariduddin S.Ag	Ketua DPC PKB Pamekasan	Jln. Brawijaya no. 16
14	K.H.Mohammad Hafidz Samin	Tokoh Ulama SI	LPI. Nurul Islam, Potoan daya Palengaan
15	K.Kholil Muhammad SH	Ketua DPC PPP Pamekasan	Ponpes Gunung Sari Proppo



7. (PKB) Sejahtera mana keterlibatan partai ini dalam Pemberlakuan Penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan?
8. (PKB) Apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh partai Bapak berkenaan dengan Pemberlakuan Penerapan Syari'ah Islam di Pamekasan?

#### D. Ulama dan ormas Islam

1. (ulama) Bisa Bapak jelaskan apa Syariat Islam itu sebenarnya?
2. (ulama) Bagaimana cara mewujudkan perilaku syariat dalam taman masyarakat?

Sekretaris DPC PDI Anggota DPRD Pamekasan	Dsn. Tengah Ds. Larangan Tokol
KETUA DPC PAN, ketua Komisi C	Jl. Jokotole 252 Pamekasan
Wakil Ketua DPC PBB, anggota DPRD	Jl. H. Gazali 29 Pamekasan
Ketua Al-Irsyad	Jln. Amin Ja'far 28 Pamekasan
Dewan tasheh SI	Ponpes al-ijtihad Proppo
Pastur Gereja Maria	Jln. Jokotole No.2
Ketua Dewan Gereja	Jln. Jokotole No. 21
Mantan Ketua Dewan Gereja, anggota FKUB	Jln. Jingga No. 20
Suster Gereja Maria	Jln. Jokotole 43
Pendeta Gereja Protestan	Jln. Cem Manis 27
Tokoh Budha	Desa tejjah Galis
Tokoh Hindu	Desa bulai Kecanatan Kadur
Kepala Bagian Kepegawaian setkab	Jln. Purba 34
Mahasiswa	Ds Tlanakan Kec.Talanakan
Mahasiswa	Jl. Pintu gerbang No 55
Tokoh Masyarakat	Ds Potoan Daya kec. Palengaan

**Lina Maria:**

Pada awal-awal penerapan tersebut Memang Banyak umat katolik yang menjadi pegawai negeri khawatir di pecat apabila tidak melaksanakan anjuran Bupati untuk berpakaian Islami....dari beberapa umat kami, ada yang terpaksa memakai baju Islami karena takut disangsi atau di pecat....namun setelah kami diberi sosialisasi, kami mafhum dan maklum'

**Suharto:**

Munculnya asumsi awal dari umat katolik yang cenderung negatif itu disebabkan karena sejak awal perumusan kami pihak katolik tidak sama sekali dilibatkan, setidaknya di kasih tahu.....kami sebagai minoritas sepanjang tidak merugikan secara substansi kepada kami.....apapun kebijakan pemerintah, kami tidak mempermasalahkan, toh dari dulu kita hidup dengan damai dan penuh persaudaraan

**Yohanes:**

Sejak awal kami tidak merasa dilibatkan, maka wajar pada awalnya kami merasa khawatir dengan adanya itu (gerbang salam). Asumsi awal kami, kami khawatir kalau kami dipaksa –sekalipun tidak dipaksa masuk Islam. Pen.– untuk mengikuti aturan-aturan yang diterapkan seiring dengan gerbang salam, yang tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan kami.....namun ketika mereka (pemerintah) melakukan sosialisasi, kami faham dan dapat menerima

**Sujatmiko :**

Masyarakat Pamekasan adalah masyarakat religius dan taat dengan kecenderungan panatisme yang cukup tinggi. Dengan adanya penerapan syari'ah Islam ini, diharapkan agar mereka merasa telah mempunyai payung hukum yang sejalan dengan hati nurani mereka



## CURRICULUM VITAE


Nama lengkap : Mohammad Rofiuddin  
NIM : 01360689  
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 15 September 1981  
Alamat Asal : Jl. Puncak Darussalam, Ds. Potoan Daya Palengaan  
Pamekasan.  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Mohammad Hafidz Samin  
Nama Ibu : Sitti Fatmiah  
Pekerjaan Orang tua : Tani  
Riwayat pendidikan :

1. TK. Nurul Islam (1984-1987)
2. SD Potoan Daya III (1987-1993)
3. MTS Darul Ulum Banyuanyar (1993-1996)
4. MA Darul Ulum Banyuanyar (1996-1999)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2007)

Demikian biografi singkat penyusun.

Yogyakarta, 12 Maret 2007-03-12

Penyusun



Mohammad Rofiuddin

01360689

## CURRICULUM VITAE


Nama lengkap : Mohammad Rofiuddin  
NIM : 01360689  
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 15 September 1981  
Alamat Asal : Jl. Puncak Darussalam, Ds. Potoan Daya Palengaan  
Pamekasan.  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Mohammad Hafidz Samin  
Nama Ibu : Sitti Fatmiah  
Pekerjaan Orang tua : Tani  
Riwayat pendidikan :

1. TK. Nurul Islam (1984-1987)
2. SD Potoan Daya III (1987-1993)
3. MTS Darul Ulum Banyuanyar(1993-1996)
4. MA Darul Ulum Banyuanyar( 1996-1999)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2007)

Demikian biografi singkat penyusun.

Yogyakarta, 12 Maret 2007-03-12


Penyusun



Mohammad Rofiuddin

01360689





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Adisucipto Telp./Fax. (0274) Yogyakarta

Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/716/2006  
Lamp. :  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan riset

Yogyakarta, 27 Juli 2006

Kepada  
Yth. Pemerintah Daerah  
Kabupaten Pamekasan  
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa fakultas syariah :

Nama : Mohammad Rofiuddin  
NIM : 01360689  
Semester : X  
Jurusan: Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)  
Judul Skripsi :


pencanangan pemberlakuan syariah Islam dengan gerakan pembangunan masyarakat islami (gerbang salam) di Pamekasan dalam perspektif Partai PPP dan Partai PKB di Pamekasan.

Guna mengadakan penelitian ( Riset ) di :

Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur

Atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan

1. Dekan Fakultas Syaria'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KANTOR KESATUAN BANGSA

JALAN JOKOTOLE 143 TELP. (0324) 321668 FAX. (0324) 321668  
PAMEKASAN

## SURAT REKOMENDASI

Untuk melakukan Penelitian/Riset

Nomor : 072/2157441.407/2006

Membaca : Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Sunar. Kalijaga Fakultas Syariah Yogyakarta  
Tgl. 27 Juli 2006. Alamat : Jalan Adisujibto. Nomer : UIN.02/PMH/PP.00.9/716/2006

Mengingat : 1. Instruksi Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur ,tanggal 17 Juli 1972, nomer Gub./187/1972

Dengan ini tidak keberatan/setuju untuk mengadakan Penelitian

Nama : MOHAMMAD ROFIUDDIN  
NIM : 01360689  
Semester : X  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum ( PMH )  
Judul : PENCANANGAN PEMBERLAKUAN SYARIAH ISLAM DENGAN GERAKAN PEMBANGUN-  
AN MASYARAKAT ISLAMI ( GERBANG SALAM ) DI PAMEKASAN DALAM PERSEKTIF  
PARTAI PPP DAN PARTAI PKB DI PAMEKASAN.

Lokas/Tujuan : Partai PPP Dan PKB  
Lama Pelaksanaan : 3 ( Bulan ) Oktober s/d Desember 2006

### Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Surat keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas
2. Setelah melakukan penelitian, sebelum meninggalkan tempat harus terlebih dahulu melaporkan kegiatannya
3. Mentaati tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik, dengan lisan atau tulisan yang dapat melukai atau MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk
4. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Daerah/Desa setempat.
5. Lamanya pelaksanaan : 3 ( Tiga ) Bulan.
6. Dalam jangkawaktu 1 Minggu setelah selesainya melakukan penelitian, diwajibkan memberikan laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada : Bupati Pamekasan.
7. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat

TEMBUSAN ; Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kapolres Pamekasan di Pamekasan
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Pertinggal

Pamekasan, tgl 21 Oktober 2006  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN PAMEKASAN  
KANTOR  
KESETUAN BANGSA  
PAMEKASAN  
Dr. H. ARIEF HANDAYANI  
Pembina  
NIP. 510 085 620





BUPATI PAMEKASAN

## KEPUTUSAN

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 188/ 491 /441.112/2003

TENTANG

**LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENERAPAN SYARIAH ISLAM (LP2SI)  
KABUPATEN PAMEKASAN  
MASA BAKTI 2003-2008**

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan mekanisme penerapan Syariah Islam di Kabupaten Pamekasan, dipandang perlu memaksimalkan upaya pengkajiannya dengan membentuk suatu Lembaga yang berkompeten dalam suatu Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

### MEMUTUSKAN :


Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan Masa Bakli 2003-2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA untuk :  
a. memberikan saran dan pertimbangan serta masukan kepada Pemerintah, Lembaga maupun Institusi masyarakat terkait upaya penerapan nilai-nilai syariah Islam ;  
b. memasyarakatkan produk hukum, rekomendasi dan edaran baik yang dibuat oleh Pemerintah, Lembaga maupun Institusi masyarakat terkait upaya penerapan nilai-nilai syariah Islam.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan ;  
b. Lain-lain yang sah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.112/2003 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Oktober 2003  
BUPATI PAMEKASAN,  
  
ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR : 188/ 491 /441.112/2003  
 TANGGAL : 16 Oktober 2003


**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENERAPAN SYARIAH ISLAM (LP2SI)  
 KABUPATEN PAMEKASAN MASA BAKTI 2003-2008**

NO. 1	JABATAN DALAM LEMBAGA 2	NAMA 3
1.	Pelindung	Bupati Pamekasan
2.	Dewan Penasehat	Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan Ketua MUI Kabupaten Pamekasan
3.	Dewan Syari'ah	K.H. SALIM SYAFIUDDIN K.H. ALI KARRAR SHANHAJI K.H. Drs. KHALILURRAHMAN, SH UST. GHAZI SYAMLAN UST. ABDUL KADIR UST. Drs. UMAR MUIHAMMAD
4.	Pengarah	Wakil Bupati Pamekasan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
5.	Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV	DR. TAUFIKURRAHMAN, MPd Drs. MOH. ZAHID, M.Ag Drs. ZAINOL HASAN, M. Ag HERMAN HADI SUCIPTO, SH Drs. ALWI, M.Hum
6.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Drs. SIHABUDDIN MOCHTAR - SYAIFULLAH FARID WADJDI, SH
7.	Bendahara	H. IGUNUL FARHUN, SH
8.	KOMISI-KOMISI Komisi I : Pengkajian Pengembangan dan Pembudayaan Nilai-nilai Islami	K.H. AMIN SUTIUD K.H. LAILURRAHMAN, Lc - K.H. BAIDHAWI KHOZIN - Drs. ABD. GAFFAR K.H. MASYKUR, Lc Drs. MURSALIN MUSTA'IN BAHAR, SH. M.Hum



1	2	3
	Komisi II : Pelebagaan Nilai-nilai Pendidikan yang Islami	Drs. H. A. HADLARI Drs. A. NUR HIDAYAT ZAINUDDIN M.Ag Drs. ABD. MALIK Drs. H. MOH. RASYID RIDLO, M.Ag Drs. HISYAM AL-QADRI, M.Km
	Komisi III : Pembangunan Lingkungan Keluarga dan Sosial Budaya yang Islami	ACHMAD BUSIRI SHAMAD Drs. M. SHADIK NUR HIDAYAT, SH. M.Hum Drs. SIHABUDDIN CHAIDIR RAHMAN dr. ARI YANUARI RAHMANTO
	Komisi IV : Pembinaan Perilaku Aparatur Pemerintah yang Amanah	K.H. SYUAIBI HUMAIDI ALAWY K.H. FACHRIYUL HAQ Drs. H. SATRAMIN MAHMUD MANSUR, BA Drs. ABD. HAMID ZUBAIR JUDY KEISHINA MURTI, SH





**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
- Central Board of United Development Party -  
**PIMPINAN HARIAN PUSAT**

Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta - 10310, Telp. (021) 3193.6338 Fax. (021) 314.25.58

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1

Lampiran 1 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0462/SK/DPP/C/VII/2006  
Tanggal 24 Juli 2006

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PIMPINAN HARIAN CABANG DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN  
MASA BAKTI 2006 - 2011**

Ketua	: A. Kholil Muhammad
Wakil Ketua	: Drs. H. Achmad Syafii, M.Sc
Wakil Ketua	: Amin Masyhudi Qudsy
Wakil Ketua	: K. H. Moh. Waqid Abdullah, BA
Wakil Ketua	: K. H. Fauzi Baidlawi, S. Ag
Wakil Ketua	: Zainal Bahri, SH
Wakil Ketua	: Drs. Moh. Hafidz Siraj
Wakil Ketua	: Fathol Arifin
Wakil Ketua	: Abdullah Ibrohim, S. Psi.

Sekretaris	: Drs. Kholil Asyari
Wakil Sekretaris	: Adi Purnawan, S. Pd
Wakil Sekretaris	: Wazirul Jihad, SS
Wakil Sekretaris	: H. Baihaqi Busthami
Wakil Sekretaris	: Mustar, S. Pd.
Wakil Sekretaris	: Holil Subqi, SH.I
Wakil Sekretaris	: Khairul Kalam, S. Sos
Wakil Sekretaris	: Iskandar, S. Pi
Wakil Sekretaris	: Andy Suparto

Bendahara	: Arinal Haq, SE
Wakil Bendahara	: Mohammad Buchori, S. Ag

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Jumadil Akhir, 1427 H  
24 Juli, 2006 M

**PIMPINAN HARIAN PUSAT**  
Sekretaris Umum,


Ketua Umum,

( DR. H. Hamzah Haz )



( H. M. Yunus Yosfiah )

Surabaya, 20 November 2006  
Wakil Ketua  
Iskandar Bismillah







DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
- Central Board of United Development Party -  
PIMPINAN HARIAN PUSAT

Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta - 10310, Telpon (021) 3193.6338 Fax. (021) 314.25.58

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2

Lampiran 2 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0462/SK/DPP/C/VII/2006  
Tanggal 24 Juli 2006

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN CABANG  
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PAMEKASAN MASA BAKTI 2006-2011

Ketua	: K. H. Masduqi Muntaha
Wakil Ketua	: K. H. Hasibin
Wakil Ketua	: K. H. Abdul Basyith
Wakil Ketua	: K. H. Fadlil Suyuti
Wakil Ketua	: K. H. Nawawi Thaha

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Jumadil Akhir, 1427 H

24 Juli, 2006 M

PIMPINAN HARIAN PUSAT

Sekretaris Umum,

Ketua Umum,

( DR. H. Hamzah Haz )



( H. M. Yunus Yosfiah )




Sumbanga, 20 Agustus 2006

Wakil Ketua

[Signature]

[Signature]



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
- Central Board of United Development Party -  
PIMPINAN HARIAN PUSAT

Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta - 10310, Telpn (021) 3193.6338 Fax. (021) 314.25.58

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3

Lampiran 3 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0462/SK/DPP/C/VII/2006  
Tanggal 24 Juli 2006

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PIMPINAN MAJELIS PAKAR CABANG DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN  
MASA BAKTI 2006 - 2011


Ketua	: H. Moh. Arief, BA
Wakil Ketua	: Abdul Qodir Hamid
Wakil Ketua	: Ir. H. Nizar Asyik
Wakil Ketua	: Drs. H. Zainullah Idris
Wakil Ketua	: Tatang Tartilla Aziz

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Jumadil Akhir, 1427 H  
24 Juli, 2006 M

PIMPINAN HARIAN PUSAT  
Sekretaris Umum,

Ketua Umum,

( DR. H. Hamzah Haz )



( H. M. Yunus Yosfiah )



Surabaya, 20 November 2006

Wakil Ketua

Chafar Ismail



STRUKTUR KEPENGURUSAN  
DPC PKB PAMEKASAN  
PERIODE 2002-2007

**Dewan Syuro :**

Ketua	: K.H. Muafa Asy'ari
Wk. Ketua	: Drs. H. Shohibuddin
Sekretaris	: Drs. H. Ashari Zubeir, Msi
Wk. Sekretaris	: K.H. Zeinuddin A. Mu'ty
Anggota	: K.H. Sayuti Iyadz K.H. Abd Wahid Drs. MAhfudz Alfy Moh. Fudhali S. Ag

**Dewan Tanfidz :**

Ketua	: K.H. Fariduddin, S. Ag
Wk. Ketua I	: H. Aclimad Ibaul Farhun S.H
Wk. ketua II	: Drs. Abdul Munib Fauzi
Wk. ketua III	: Sura'ie
Sekretaris	: Ir. Sufyan Hadi Arifin
Wk. Sekretaris	: Farid Hilman. Sip
Bendahara	: H. Fathor Razy. S.H.
Wk. Bendahara	: Drs. Moh. Djuhari Fath



## PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### **LARANGAN TERHADAP PELACURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan praktek pelacuran dalam wilayah Kabupaten Pamekasan hingga ke akar-akarnya, perlu mengambil langkah-langkah nyata dengan memperkuat upaya pengawasan dan pengendaliannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Terhadap Pelacuran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG  
LARANGAN TERHADAP PELACURAN.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu.
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.
7. Rumah Bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

**BAB II**  
**KETENTUAN LARANGAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pelacuran**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri.
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk :
  - a. seluruh Kabupaten Pamekasan ;
  - b. semua warga Pamekasan ;
  - c. semua orang bukan warga Pamekasan dan/ warga asing yang berada di Pamekasan ;
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai Pelacur.

**Bagian Kedua**  
**Rumah Bordil**  
**Pasal 3**

- (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan ierlarang bagi siapapun untuk datang atau bertemu.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi :
  - a. penghuni/pemilik rumah ;
  - b. keluarga penghuni/pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan ;
  - c. mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud ;
- (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
  - a. Kepala Badan Pengawas ;
  - b. Kepala Bagian Hukum ;
  - c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama Aparat Kepolisian.
- (3) Pemilik rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan izin masuk dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

BAB IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E





## **PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG**

#### **LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN**

Menimbang : bahwa minuman beralkohol pada hakikatnya merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma agama dan susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis, maka perlu menetapkan Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
5. Minuman beralkohol, adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol ;
6. Alkohol, adalah etanol dengan rumus kimia ( $C_2H_5OH$ ) ;
7. Penjual, adalah setiap orang atau Badan Usaha /Perusahaan yang menjual minuman beralkohol ;
8. Peminum, adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol ;
9. Badan Usaha, adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk Badan Hukum dan/atau bentuk Persekutuan lainnya yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol ;
10. Memproduksi, adalah semua kegiatan yang menghasilkan minuman beralkohol ;
11. Memperdagangkan, adalah memperjual belikan minuman beralkohol ;
12. Menimbun, adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak ;
13. Mengoplos, adalah mencampur, meramu dan/atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol ;
14. Menjamu, adalah menyajikan minuman beralkohol ;



15. Tempat penjualan, adalah semua tempat usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol ;
16. Pengedar, adalah setiap orang yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman beralkohol ;
17. Mabuk, adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol yang berakibat berkurang kesadarannya, berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya (jatuh), menghembuskan nafas yang berbau minuman (alkohol), bicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk bicara ;
18. Membawa, adalah kegiatan oleh setiap orang atau Badan Usaha untuk memindahkan minuman beralkohol ke tempat lain, baik oleh dirinya atau dengan suatu alat dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
19. Menawarkan, adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau Badan Usaha untuk memperkenalkan suatu minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang yang berupa dalam bentuk Iklan, Spanduk, Baliho, Brosur atau Siaran.

## BAB II PELARANGAN Pasal 2

- (1) Dilarang bagi setiap orang atau Badan Usaha/Perusahaan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman beralkohol ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berlaku untuk :
  - a. Diseluruh Daerah Kabupaten Pamekasan ;
  - b. Semua warga masyarakat Kabupaten Pamekasan ;
  - c. Semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Pamekasan ;
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah minuman jamu yang mengandung alkohol untuk penyembuhan suatu penyakit.

## BAB III PENGAWASAN Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah ;

- (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB IV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 4

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan luas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;



- j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB V  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 5

Barang siapa memproduksi dan mengoplos minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 6

Barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 7

Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 8

Barang siapa menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 9

Barang siapa membawa, meminum minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 10

Barang siapa meminum minuman beralkohol di luar Wilayah Kabupaten Pamekasan kemudian memasuki Wilayah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 11

Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka semua minuman beralkohol harus dihilangkan/dimusnahkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan.




Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 September 2001

  
BUPATI PAMEKASAN  
DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 September 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN



HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI C

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2001**  
**TENTANG**

**LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM**  
**WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**PENJELASAN UMUM.**

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pamekasan yang berdampak negatif bagi kehidupan Masyarakat, dimana menimbulkan lebih banyak mudlaratnya daripada manfaatnya selain itu juga bertentangan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis serta memperhatikan Fatwa Ulama Kabupaten Pamekasan pada tanggal 26 Pebruari 2001.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 2 ayat (1) dan (2) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud dengan minuman jamu yang mengandung alkohol untuk usaha penyembuhan suatu penyakit dengan syarat :

1. Tidak memabukkan ;
2. Bagi usaha industri harus mendapatkan Izin Usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan ;
3. Mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ;
4. Mendapat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3 s/d 14 : cukup jelas.